



## **LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

# **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

**Oleh :**

**Budi Hermidi, SH.MHum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 1999**

## RINGKASAN

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya bersifat struktural akan tetapi mencakup pula pembangunan substansial dan yang bersifat kultural.

Dewasa ini hakikat pembangunan hukum semakin penting apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi

narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang).

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

## S U M M A R Y

Legal reform in Indonesia, espseally criminal law has been done for a long time, they are substantive criminal law, law of criminal prcedure and the law of penentiary. Basically, the development of crminal law covers structure, substantive and culture.

At present, essence of legal development is more important in connection with criminal justice system carried out by 4 legal enforcement institutions : police, public prosecutor, court and correctional institutions cooperate in action to achieve a certain aim.

Correctional institution is the last institution of criminal justice system. Criminal justice system comprises 4 sub-system : police, public prosecutor, court and correctional institution. Correctional institutio has a function to educate for the prisoners especially punishment for freedom concellation.

The hoped aim in criminal justice system comprises short-term aim (rehabilitation and resocialization), intermediate-term aim (reducing criminal) and long-term aim (social welfare) to achieve the aims it will be influenced by criminal justice sub-systems such as police, public prosecutor, court and quality of education for the prisoners carried out by the correctional institution as the exercise of freedom cancellation punishment.

Correctional institution as an education institution for the prisoners based on correctional system makes the effect to bring in to reality an integrative condemnation that is to educate and to restore the benefit society integrity. In other word, correctional institution carrier aut rehabilitation, reeducation, resocialization and protection to both prisoners and society as the exercise at correctional system.

Correctional system as a basic for education of the prisoners at the correctional institution hoped success for attaining to resocialization and rehabilitation aims of the criminal subject, so in turn it can finally reduce criminal and affair to social welfare in accordance with the criminal justice system aim.

Hence, the success of correctional system in the exercise at education for the prisoners at the correctional institution will influence success for attaining to criminal justice system.

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT penelitian tentang "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang)" telah berhasil diselesaikan dan dilaporkan dalam laporan akhir penelitian.

Hasil laporan akhir tidak lepas dari hasil kerja dan kerjasama dari pelbagai pihak yang telah sudi memberikan bantuannya.

Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya semoga hasil-hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, semoga.

Semarang,       Maret       1999  
Ketua Penelitian,

**Budi Hermidi, SH.MHum**  
NIP. 130 631 846

## DAFTAR ISI

Lembar Indentitas dan Pengesahan	I
Ringkasan	II
Summary	III
Pengantar	IV
Daftar Isi	V
Daftar Tabel	VI
Bab I : Pendahuluan	
I. Latar Belakang Penelitian	1
II. Perumusan Masalah	7
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
Bab II : Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	9
B. Tujuan Penjatuhan Pidana	19
C. Perkembangan Pidana Penjara dan Pola Pelaksana- annya di Indonesia	23
D. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pola Pembina- an Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana	26

Bab III : Metode Penelitian	
a. Spesifikasi Penelitian	30
b. Sumber Data	30
c. Lokasi Penelitian	31
d. Populasi	32
e. Sampel dan Teknik Sampling	32
f. Teknik Pengumpulan Data	33
g. Teknik Analisis Data	34

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

A. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung sistem pemasyarakatan sebagai sarana dan landasan hukum pelaksanaan pidana penjara.	35
B. Pola Pembinaan Narapidana dihubungkan dengan Tujuan sistem Peradilan Pidana Berupa Resosialisasi dan Rehabilitasi Narapidana	35

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan	62
B. Saran	66

Daftar Pustaka

Lampiran



## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Jadwal Kegiatan di LP. Kedung Pane dan  
LP Wanita Bulu ..... 44
2. Tabel 2 : Tingkat Pendidikan Narapidana di Kedua  
Lembaga Pemasyarakatan ..... 50
3. Tabel 3 : Jenis Pidana yang dikenakan di Kedua  
Lembaga Pemasyarakatan ..... 51
4. Tabel 4 : Penerimaan Narapidana Terhadap Petugas  
di Kedua Lembaga Pemasyarakatan ..... 52
5. Tabel 5 : Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan Petugas  
di Kedua Lembaga Pemasyarakatan ..... 53
6. Tabel 6 : Program Kegiatan yang dilakukan dalam Proses  
Pembinaan di kedua Lembaga Pemasyarakatan  
.....54
7. Tabel 7 : Pendidikan Petugas Pemasyarakatan di kedua  
Lembaga Pemasyarakatan ..... 55
8. Tabel 8 : Proses Pembinaan Narapidana di Kedua  
Lembaga Pemasyarakatan ..... 56
9. Tabel 9 : Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di kedua  
Lembaga Pemasyarakatan ..... 56

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I. Latar Belakang Penelitian**

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diikuti dengan ditetapkannya Undang Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat : UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah yang Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Selanjutnya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ditegaskan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini. Dengan demikian Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ini membebaskan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan penjajah (Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang), yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi hukum ini.<sup>1)</sup> Sehubungan dengan hal tersebut

---

1). Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 1

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 merupakan garis kebijaksanaan umum yang menjadi kesadaran dan sekaligus isyarat tujuan pembaharuan hukum di Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka memantapkan Sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, pembangunan Hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum Nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparat hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian tampak bahwa Garis kebijaksanaan umum yang selanjutnya secara operasional dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara inilah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha Pembaharuan Hukum, termasuk didalamnya pembaharuan Hukum pidana dan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Seperti halnya negara-negara lain yang baru merdeka, Indonesia dalam hal usaha pembaharuan hukum itu setidaknya mempunyai tiga alasan menurut Sudarto, yaitu alasan-alasan yang bersifat Politis, Sosiologis dan Praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa sudah sewajarnya apabila suatu negara merdeka harus mempunyai hukum nasional sendiri, karena merupakan kebanggaan nasional.

Alasan sosiologis menghendaki bahwa hukum nasional haruslah mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, sedangkan alasan praktis adalah bahwa pada kenyataannya negara-negara jajahan mengikuti hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa asli negara penjajah yang praktis sulit untuk difahami oleh negara jajahannya.<sup>2)</sup>

Dalam hal ini Muladi menambahkan alasan yang bersifat adaptif yaitu bahwa pertumbuhan hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.<sup>3)</sup>

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang dalam hal ini meliputi hukum pidana materiil (Hukum Pidana Substantif), hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) dan hukum pelaksanaan Pidana (Strafvollstreckungsgesetz).

Di samping itu, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, akan tetapi mencakup pula pembangunan substansional yang berupa produk-produk hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan keputusan-keputusan

---

2). Sudarto, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, (Dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977), hal. 30-32.

3). Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Datang*, (UNDIP: Pidato pengukuhan Guru Besar, tgl. 24 Februari 1990), hal. 3.

pengadilan, dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai baik dikalangan penegak hukum maupun di masyarakat yang dikehendaki oleh suatu sistem hukum pidana.<sup>4)</sup>

Hakekat dari pembangunan Hukum Pidana ini semakin penting pada dewasa ini apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (Selanjutnya disingkat: SPP) yang dimaksud seperti apa yang dikatakan oleh Mardjono adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan yang titik berat perhatiannya adalah kejahatan.<sup>5)</sup>

Dalam hal ini Muladi melihat sistem peradilan pidana dalam dua arti, yaitu dalam arti yang luas dan sempit.

Dalam arti yang luas sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya yang membentang mulai dari saat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana sampai dengan pengaruh/reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan pidana dan pembentukan hukum pidana. Sedangkan dalam arti sempit sistem peradilan pidana itu hanya mencakup masukan dari pelaku tindak pidana di dalam suatu proses peradilan yang

---

4). Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 4.

5). Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pidato pengukuhan Guru Besar, di UI : tgl. 30 Oktober 1993), hal. 1

dimulai dari pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>6)</sup>

Dari dua pendapat pakar yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana (the criminal justice system) itu ada pada 4 (empat) Lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai bagian dari sistem maka keempat lembaga penegak hukum itu diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sistem peradilan pidana itu sendiri mempunyai tiga tujuan yang ingin dicapai yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengahnya adalah untuk menekan kejahatan dan tujuan jangka panjangnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>7)</sup>

Lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana itu ada suatu ironi, ironi yang dimaksud adalah Sistem Peradilan Pidana pada tujuan akhirnya adalah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, akan tetapi di dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak sejahtera, yaitu dengan memberikan nestapa melalui hukum pidana.<sup>8)</sup>

---

6). Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bahan kuliah di Fakultas Hukum UNDIP, tahun 1987), hal. 2

7). Muladi, 1987, *i b i d.* hal. 3.

8). Muladi, 1987, *ibid.* hal. 3.

Dengan demikian pemberian nestapa melalui hukum pidana yang lebih dikenal dengan pembedaan masih merupakan masalah yang bersifat umum dan sampai sekarang diupayakan pemecahannya. Meskipun pembedaan ini dalam politik Kriminal adalah merupakan salah satu usaha rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di samping usaha-usaha yang bersifat non-hukum pidana, akan tetapi upaya untuk memahami tentang pelaksanaan pembedaan ini masih relevan untuk diketengahkan. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembedaan yang dalam hal ini melalui ketentuan yang terkandung dalam Hukum Pidana substantif yaitu pasal-pasal KUHP (Pasal 10 - 43 KUHP), ketentuan yang terkandung dalam Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) yaitu KUHP beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang terkandung dalam Hukum Pelaksanaan Pidana, yaitu UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaan pemasyarakatan, yang pada akhirnya akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang lebih dikenal sebagai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana (narapidana) dapat digunakan sebagai indikator tercapai tidaknya tujuan sistem peradilan pidana.

Bertolak dari pokok pemikiran tersebut di atas, maka studi ini bermaksud melakukan reorientasi dan evalua-

si terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana.

## II. Perumusan Masalah

Seperti diketahui dalam peraturan perundangan di Indonesia, khususnya Hukum pelaksanaan pidana adalah berhasilnya pemerintah Indonesia melalui lembaga pembuat undang-undang menghasilkan undang-undang baru yang mengatur tentang pemasyarakatan yaitu UU No. 12 th.1995 yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1995 nomor. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3614 tahun 1995. Namun keluarnya peraturan tersebut tidak diikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya sehingga peraturan pelaksanaannya masih menggunakan ketentuan lama, khususnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan. Demi kejelasan hal tersebut di atas, maka berikut ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana peraturan perundang-undangan pidana mendukung Sistem Pemasyarakatan sebagai sarana dan landasan hukum pelaksanaan pidana penjara, khususnya UU No. 12 tahun 1995.
2. Bagaimana pola pembinaan narapidana dihubungkan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana berupa resosialisasi dan rehabilitasi narapidana dan dapat mengurangi kejahatan di masyarakat.



### **III. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara akademis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tahap akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Di samping itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan pidana yang mendukung sistem pemasyarakatan sebagai sarana dan landasan hukum pelaksanaan pidana penjara;
2. Untuk mengetahui pola pembinaan narapidana dihubungkan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana berupa resosialisasi dan rehabilitasi narapidana;
3. Untuk mengetahui sejauh mana Sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan pada akhirnya dapat mempengaruhi Sistem Peradilan Pidana.

### **IV. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dari segi praktis maupun akademis.

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi aparat Departemen Kehakiman khususnya di bidang pelaksanaan pidana serta para pejabat yang menangani langsung proses pembinaan nara pidana.

Secara akademis, kegunaan penelitian ini sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana dan kriminologi pada khususnya.